



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710  
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005  
website: <http://kemenag.go.id> email: [birohdi@kemenag.go.id](mailto:birohdi@kemenag.go.id)

---

**PENGUMUMAN**  
**Nomor: B-363-27 /B.VIII.1/HM.00/12/2023**

**TENTANG**  
**SELEKSI CALON ANGGOTA MEDIA CENTER HAJI (MCH)**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**1445 H/ 2024 M**

Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama akan menyelenggarakan Seleksi Calon Anggota MCH Kementerian Agama 1445 H/2024 M.

Seleksi akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu seleksi administrasi, Paparan Program, CAT (*Computer Assisted Test*), dan Wawancara.

Bagi yang berminat, dapat mendaftar sesuai dengan **PROSEDUR DAN SYARAT SELEKSI CALON ANGGOTA MEDIA CENTER HAJI (MCH) KEMENTERIAN AGAMA 1445 H/2024 M** (terlampir). Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Aplikasi Pusaka (dapat diunduh melalui play store dan app store) pada menu “Seleksi MCH 2024.”

Pendaftaran dibuka pada 29 Desember 2023 - 7 Januari 2024

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 29 Desember 2023  
a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi



Akhmad Fauzin



**PROSEDUR DAN SYARAT SELEKSI  
CALON ANGGOTA MEDIA CENTER HAJI (MCH) KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 1445 H/2024 M**

**I. Pengertian Media Center Haji (MCH)**

Media Center Haji adalah pusat kegiatan peliputan, informasi, dan publikasi tentang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. MCH menjadi pusat informasi penyelenggaraan ibadah haji bagi Masyarakat.

**II. Kuota**

Seleksi calon petugas MCH 1445 H/2024 M diperuntukkan bagi Humas Kemenag, Jurnalis Media Ormas Islam, dan Jurnalis Media (televisi, online, radio, foto, dan cetak).

**III. Syarat Anggota MCH**

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Berusia maksimal 57 tahun pada saat mendaftar;
4. Belum pernah berhaji;
5. Bagi perempuan, tidak dalam kondisi hamil dan memperoleh izin dari suami (bagi yang bersuami);
6. Menguasai teknologi informasi, termasuk aplikasi berbagi data;
7. Aktif di media sosial melalui akun pribadi;
8. Bersedia membawa peralatan sendiri yang diperlukan dalam melaksanakan tugas MCH;
9. Bersedia mengikuti prosedur dan rangkaian seleksi, pembekalan dan pelatihan sebagai calon anggota MCH yang diselenggarakan Kementerian Agama;
10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana termuat dalam Pakta Integritas.

**B. Persyaratan Khusus Humas Kemenag**

1. Pegawai Kementerian Agama;
2. Berpengalaman sebagai pelaksana dalam bidang kehumasan minimal 3 tahun atau pranata humas pada Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi (pelaksana/pranata humas pada Kantor Kemenag Kab/Kota menjadi bagian dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi);
3. Memiliki kemampuan jurnalistik, meliputi: editing video, pembuatan infografis, penulisan berita dan sosial media, dan fotografi;
4. Pendaftaran dilakukan perorangan atas persetujuan dan rekomendasi dari:
  - a. Minimal Pejabat Eselon II untuk Humas Eselon I Pusat.
  - b. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi untuk pelaksana/pranata humas pada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kab/Kota.
5. Setiap unit Eselon I Pusat dan Kanwil Kemenag Provinsi dapat mengajukan maksimal 2 (dua) peserta seleksi.

### **C. Persyaratan Khusus Jurnalis Media Ormas Islam**

1. Berasal dari Ormas Islam yang berbadan hukum. Ditunjukkan (dibuktikan) dengan fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
2. Memiliki pengalaman sebagai jurnalis minimal 3 (tiga) tahun;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang persoalan haji;
4. Berpaham keagamaan yang moderat;
5. Diutamakan memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW);
6. Pendaftaran dilakukan oleh media dan diajukan minimal oleh Pemimpin Redaksi dengan diketahui oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Ormas Islam yang bersangkutan;
7. Setiap Ormas Islam dapat mengajukan maksimal 2 (dua) peserta seleksi.

### **D. Persyaratan Khusus Jurnalis Media**

1. Berasal dari media yang terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers;
2. Memiliki pengalaman sebagai jurnalis minimal 5 (lima) tahun;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam pemberitaan penyelenggaraan ibadah haji;
4. Diutamakan memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW);
5. Diutamakan memiliki kemampuan video jurnalistik;
6. Pendaftaran dilakukan oleh media dan diajukan minimal oleh Pemimpin Redaksi;
7. Setiap media dapat mengajukan maksimal 2 (dua) peserta seleksi.

## **IV. Kewajiban Anggota MCH**

1. Meliput dan memberitakan seluruh tahapan (pra, operasional, dan pasca) penyelenggaraan ibadah haji;
2. Meliput penyelenggaraan haji sesuai dengan penempatan daerah kerja di Arab Saudi;
3. Memberitakan hasil liputan;
4. Menyampaikan salinan seluruh produksi berita kepada Kementerian Agama untuk keperluan informasi, dokumentasi, dan pemberitaan;
5. Saling berbagi data dan informasi yang diperoleh kepada sesama anggota MCH melalui sarana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, agar berita tentang penyelenggaraan ibadah haji dapat dimuat secara masif di berbagai media;
6. Mengenakan seragam petugas selama menjalankan tugas, baik dalam siaran maupun pencarian berita.

## **V. Hak Anggota MCH**

1. Meliput dan menulis berita sesuai dengan kode etik jurnalistik;
2. Beribadah haji dan umrah;
3. Memperoleh pelayanan transportasi dari Jakarta ke Arab Saudi (pergi pulang) dan akomodasi selama di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh bimbingan teknis pelaksanaan ibadah haji;
5. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan;
6. Memberikan masukan kepada MCH dan Pimpinan Kementerian Agama tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan MCH;

7. Memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka peliputan dan penulisan berita dari sumber-sumber yang relevan, baik dari Pejabat Kementerian Agama maupun dari PPIH dan pihak lain yang terkait.

## **VI. Larangan Anggota MCH**

1. Meliput, menulis berita dan mempublikasikan hasil liputan di luar tema penyelenggaraan ibadah haji;
2. Meninggalkan tugas sebelum masa penugasan berakhir;
3. Melakukan perubahan tempat tugas yang sudah ditetapkan oleh PPIH/Biro Humas Data, dan Informasi Kemenag;
4. Melakukan tindakan yang melanggar aturan, hukum, norma, dan adat istiadat yang berlaku di Arab Saudi;
5. Mengenakan atribut komersial (sponsor) dalam siaran, baik yang melekat (rompi/baju) atau yang tidak melekat (banner);
6. Memberitakan atribut komersial (sponsor) dalam bentuk lisan maupun tulisan.

## **VII. Dokumen Persyaratan Umum**

1. Formulir Pendaftaran;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Salinan Ijazah Terakhir;
4. Salinan SK Pengangkatan Pegawai;
5. Salinan surat izin dari suami bermaterai (*bagi pendaftar perempuan bersuami*).

### **Dokumen Persyaratan Khusus Humas**

1. Salinan portofolio kehumasan [beberapa hasil karya jurnalistik baik dalam bentuk berita, foto, infografis, atau video (ditunjukkan dengan *capture* dan penjelasan)];
2. Salinan tangkapan layar aktifitas akun media sosial pribadi;
3. Salinan surat melaksanakan tugas pada Humas;
4. Surat persetujuan dan rekomendasi dari:
  - a. Minimal Pejabat Eselon II untuk Humas Eselon I Pusat.
  - b. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi untuk pelaksana/pranata humas pada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kab/Kota.

### **Jurnalis Media Ormas Islam**

1. Salinan akta pendirian Ormas Islam yang dikeluarkan oleh notaris;
2. Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
3. Salinan Kartu Pers;
4. Salinan Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (*diutamakan*);
5. Salinan surat persetujuan dan rekomendasi Pemimpin Redaksi dengan diketahui oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.

### **Jurnalis Media**

1. Salinan bukti verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers;
2. Salinan Kartu pers;
3. Salinan Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (*diutamakan*);
4. Salinan surat persetujuan dan rekomendasi minimal oleh Pemimpin Redaksi.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi dan penyampaian program, wajib mengikuti seleksi CAT dan Wawancara dengan terlebih dahulu melakukan daftar ulang secara online sesuai mekanisme yang ditentukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

### **VIII. Tahapan Seleksi**

Proses seleksi akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu: seleksi administrasi, paparan program, CAT, dan wawancara dengan jadwal sebagai berikut:\*

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Pengumuman dan Pendaftaran Online     | : 29 Des 2023 – 7 Jan 2024 |
| 2. Seleksi administrasi                  | : 8 – 9 Januari 2024       |
| 3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 9 Januari 2024           |
| 4. Paparan Program                       | : 11 – 12 Januari 2024     |
| 5. Pengumuman Hasil Paparan Program      | : 14 Januari 2024          |
| 6. Pendaftaran Seleksi PPIH Arab Saudi   | : 15 – 17 Januari 2024     |
| 7. Seleksi CAT dan Wawancara             | : 25 Januari 2024          |
| 8. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi        | : ( <i>menyusul</i> )      |

\* *Jika ada perubahan jadwal akan segera diinformasikan*

### **IX. Prosedur Pendaftaran**

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Seleksi Calon Anggota MCH Tahun 2024 secara online melalui aplikasi PUSAKA Superapps;
2. Proses seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi MCH terhadap dokumen yang sudah dinyatakan lengkap;
3. Peserta kategori media dan media Ormas Islam yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diundang untuk menyampaikan paparan program di hadapan Panitia Seleksi MCH;
4. Peserta dari Humas Kemenag yang lulus seleksi administrasi akan dipilih dengan mempertimbangkan penilaian dokumen dan portofolio terbaik untuk kemudian diundang menyampaikan paparan program di hadapan Panitia Seleksi MCH;
5. Paparan program dari jurnalis media dan media Ormas Islam harus didampingi oleh perwakilan dari pimpinan redaksi;
6. Peserta yang tidak menyampaikan paparan program dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur, serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
7. Panitia akan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi paparan program dan berhak mengikuti tahapan seleksi CAT dan wawancara;
8. Pengumuman hasil seleksi calon anggota MCH akan disampaikan bersamaan dengan hasil kelulusan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji secara keseluruhan.

### **X. Paparan Program**

1. Paparan media, setidaknya mencakup:
  - a. Profil media;
  - b. Kuantitas dan kualitas pemberitaan penyelenggaraan haji tahun 2023;
  - c. Rencana program pemberitaan pra, pelaksanaan dan pasca penyelenggaraan haji tahun 2024;
  - d. Draf *Key Performance Indicator* (KPI). Jika terpilih menjadi anggota MCH 2024, KPI ini akan dituangkan dalam Pakta Integritas;

- e. Kapasitas dukungan sumber daya redaksi dalam proses produksi;
- f. Optimalisasi media konvergensi dalam publikasi berita penyelenggaraan haji 2024;
- g. Inovasi pemberitaan penyelenggaraan haji tahun 2024;
- h. Profil jurnalis yang dikirim sebagai peserta seleksi MCH 2024;

Presentasi dari media, termasuk dari media Ormas Islam, disampaikan minimal oleh perwakilan pimpinan redaksi dan didampingi oleh peserta seleksi.

Paparan Humas Kemenag, setidaknya mencakup:

- a. Profil peserta;
- b. Rencana program pemberitaan pra, pelaksanaan dan pasca penyelenggaraan haji tahun 2024;
- c. Kapasitas dukungan sumber daya dalam proses pemberitaan dan publikasi;
- d. Inovasi pemberitaan dan publikasi penyelenggaraan haji tahun 2024.

Presentasi disampaikan langsung oleh peserta seleksi.

## **XI. Catatan Tambahan**

1. Kelulusan Calon Anggota MCH ditentukan oleh Panitia Seleksi;
2. Keputusan Panitia Seleksi tidak bisa diganggu gugat;
3. Proses seleksi Calon Anggota MCH tidak dipungut biaya;
4. Panitia tidak menyediakan biaya transportasi dan akomodasi selama proses seleksi.